

## OPTIMALISASI PROFESIONALISME AUDITOR MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011

*(Optimization of Auditor Professionalism Through Law No.5 Of 2011)*

**Atika Jauharria Hatta H**

Program Studi Akuntansi-STIE YKPN Yogyakarta  
Jl. Seturan Raya, Sleman Yogyakarta 55281  
(**atikahatta@yahoo.com**)

### ABSTRAK

*Akuntan publik (auditor) merupakan profesi yang memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis. Opini auditor dalam laporan audit yang mereka terbitkan akan digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Pernyataan yang mereka keluarkan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Namun setelah terjadinya kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen, yang merupakan salah satu dari KAP Big 5, maka diterbitkanlah Sarbanes-Oxley Act di tahun 2002 di Amerika, sementara di Indonesia muncullah Undang-Undang No. 5 tahun 2011 yang mengatur profesi akuntan publik. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme akuntan publik sekaligus melindungi akuntan publik dan kepentingan publik.*

**Kata kunci:** *public accountant, UU No. 5 tahun 2011, professionalism, Enron scandal, financial statement, and audit statement.*

### ABSTRACT

*Public accountant has an important role to the business. Their opinion through audit statement has been used by stakeholder of the company to make economic decision. Audit statement expected to improve the quality and credibility of the financial statement released by management. But after Enron scandal that involved auditor of Arthur Andersen, one of the biggest public accountant firm in the world, professionalism of auditor was questioned. Implication of the scandal, America released Sarbanes-Oxley Act in 2002, while Indonesia has released UU No. 5 in 2011 to regulate public accountant profession, that can increase professionalism of public accountant at the same time protects public accountant and public interest.*

**Key words:** *public accountant, UU No. 5 tahun 2011, professionalism, Enron scandal, financial statement, and audit statement.*

### PENDAHULUAN

Profesi akuntan merupakan profesi yang sangat vital dalam dunia bisnis yang kian berkembang. Profesi akuntan publik yang jasa utamanya adalah jasa attestasi, akan menghasilkan laporan audit yang akan digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis (DPR RI, 2010). Peranan akuntan publik tersebut terutama terletak pada peningkatan kualitas dan kredibilitas atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Akuntan publik

mengemban suatu kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan opini atas keuangan tersebut.

Berkaitan dengan jasa audit yang diberikan oleh auditor, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya,

laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibanding dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dengan demikian, tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat, menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai, serta membuat berbagai penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan tanggung jawab manajemen, bukanlah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan.

Namun demikian, meskipun akuntan publik berupaya untuk senantiasa memuthakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa akuntan publik akan tetap ada. Sebagai contoh yang nyata adalah terjadinya skandal Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen yang berdampak pada runtuhnya Enron dan hancurnya reputasi KAP Arthur Andersen tersebut. Manajemen Enron telah melakukan *moral hazard* dengan memanipulasi laporan keuangannya sehingga menampilkan kinerja perusahaan yang baik dengan tujuan untuk menarik investor. Sementara Arthur Andersen yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik profesi. Dengan demikian sangatlah penting bagi akuntan publik untuk menjaga reputasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai hal tersebut, dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur tentang profesi akuntan publik, sehingga muncullah Undang-Undang No. 5 tahun 2011. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme akuntan publik sekaligus melindungi akuntan publik dan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### Tanggung Jawab Akuntan Publik

Dunia bisnis yang semakin rumit dan berkembang, membutuhkan informasi yang lebih dapat diandalkan dalam rangka membantu bisnis agar dapat lebih berhasil. Dalam hal ini, auditor akan memainkan peranan yang penting dalam memberikan jasa tersebut. Auditor dituntut untuk melakukan berbagai jasa di luar jasa audit laporan keuangan historis, yang disebut sebagai jasa assurance (pelayanan verifikasi). Dengan demikian pelayanan *assurance* merupakan jasa yang lebih luas dibandingkan jasa audit yang selama ini dilakukan oleh auditor.

Atestasi merupakan salah satu jenis jasa *assurance* yang disediakan oleh kantor akuntan publik, dimana akuntan publik akan menerbitkan laporan tertulis yang isinya antara lain berupa kesimpulan tentang keterpercayaan atas asersi (pernyataan yang menyebutkan sesuatu itu benar) yang dibuat oleh pihak lain (Arens *et al.*, 2001). Terdapat tiga kategori jasa attestasi, yaitu: audit atas laporan keuangan historis (pemeriksaan/eksaminasi), tinjauan (*review*) atas laporan keuangan historis, dan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

Berkaitan dengan jasa audit yang diberikan oleh auditor, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibanding dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Dengan demikian, tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat, menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai, serta membuat berbagai penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan tanggung jawab manajemen, bukanlah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan berbagai karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh tingkat keyakinan, walaupun tidak mutlak, bahwa kesalahan penyajian yang material dapat dideteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan dapat dideteksi (SPAP, SA Seksi 110).

Selain tanggung jawab untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk memenuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, IAI telah menetapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.

### Asimetri Informasi

Teori keagenan memunculkan hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam hal ini direktur dan manajer yang kemudian disebut sebagai pihak manajemen, berperan sebagai agen dari pemilik perusahaan, yang mengelola jalannya perusahaan dan diharapkan akan bertindak atas nama *shareholder*, dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran *shareholder* akan tercapai. Namun pada kenyataannya, tindakan manajemen sering menyimpang dari apa yang diharapkan oleh *shareholder*. Mereka tidak memaksimalkan kemakmuran pemegang saham

namun justru tergoda untuk memaksimalkan kesejahteraan-nya sendiri (Almilia dan Silvy, 2006). Kondisi ini akan memicu timbulnya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Konflik kepentingan inilah yang kemudian disebut sebagai konflik keagenan (*agency conflict*).

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk berbagai pihak baik pihak ekstern maupun pihak intern perusahaan. Pihak ekstern sebenarnya merupakan pihak yang paling membutuhkan informasi ini sebab mereka tidak mengetahui secara pasti keadaan yang terjadi di dalam perusahaan. Berbeda dengan pihak internal yang dapat mengamati secara langsung segala peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan sehingga mereka memiliki ketergantungan yang lebih kecil terhadap informasi dibandingkan dengan pihak eksternal. Terdapat masalah yang kompleks dalam pengkomunikasian informasi akuntansi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak pemakai.

Permasalahan yang kompleks tersebut adalah adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen atau manajer sebagai pihak penyedia informasi dengan pihak pemegang saham atau prinsipal sebagai pengguna informasi. Asimetri informasi ini dapat juga disebabkan karena sulitnya memonitor proses pengambilan keputusan oleh manajer sehingga prinsipal tidak yakin akan kerja keras manajer.

Menurut Scott (2006) terdapat dua tipe utama asimetri informasi, yaitu:

#### a. *Adverse Selection*:

Ini adalah satu tipe informasi asimetri dimana satu atau lebih pihak dalam transaksi bisnis, atau transaksi potensial, memperoleh keuntungan informasi dibandingkan pihak lainnya. *Adverse selection* muncul karena beberapa orang, seperti manajer atau insider lainnya mengetahui lebih banyak kondisi perusahaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor dari luar. Dengan demikian mereka dapat mengeksploitasi keuntungan informasi yang mereka dapatkan pada pihak luar, antara lain dengan berbuat

tidak etis dengan membuat bias atau *manage* laporan yang dikeluarkan untuk investor, mungkin dalam rangka meningkatkan harga sahamnya. Dengan demikian, investor tidak dapat membuat keputusan investasi yang baik, sehingga mereka akan waspada/hati-hati dalam membeli saham perusahaan. Akibatnya pasar modal tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

b. **Moral Hazard:**

*Moral hazard* adalah tipe dari asimetri informasi dimana satu atau lebih pihak dalam transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengobservasi tindakan mereka dalam mencapai transaksi, sementara pihak lain tidak. *Moral hazard* muncul karena pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan, yang merupakan karakteristik banyak perusahaan besar. Adalah hal yang mustahil bagi pemegang saham dan kreditur untuk mengobservasi secara langsung seluruh usaha dan kualitas top manajemen dalam perilakunya. Dari sini kita dapat melihat bahwa *net income* dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja manajemen. *Net income* mengontrol *moral hazard* dalam 2 cara, yaitu: sebagai input dalam kontrak kompensasi eksekutif untuk memotivasi kinerja manajemen, dan menginformasikan pasar tenaga kerja manajerial, sehingga manajemen yang melakukan penyelewengan akan mengalami penurunan dalam *income*, reputasi, dan nilai pasar dalam jangka panjang.

Asimetri informasi memberikan andil yang cukup besar dalam hubungan antara pihak eksternal perusahaan (terutama investor dan kreditur) sebagai prinsipal dengan pihak internal perusahaan (manajemen) sebagai agen. Asimetri informasi inilah yang mendorong timbulnya sejumlah penyimpangan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan oleh manajemen, namun tidak terkecuali dampaknya pun akan berimbas pada penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik selaku pihak yang mengevaluasi laporan keuangan tersebut. Hal ini dapat dicontohkan pada skandal perusahaan Enron yang melibatkan sejumlah karyawan yang menempati posisi di KAP Arthur Andersen, yang termasuk salah satu KAP besar (Big 5) di dunia.

### Skandal Enron

Kasus kolapsnya Enron dan beberapa perusahaan terkemuka di Amerika Serikat pada akhir tahun 2001 seakan menyentak bagi banyak kalangan, tidak hanya publik Amerika Serikat saja namun juga seluruh pelaku usaha di dunia. Krisis bukan merupakan hal baru bagi sektor keuangan, namun skandal yang terjadi pada Enron menjadi kasus yang kritis, karena dampaknya yang tidak hanya lokal tetapi juga global, dan ketakutan yang terjadi bahwa kasus ini menggambarkan lebih dari satu pilar sistem bisnis telah menunjukkan keuasangan dan memerlukan perubahan yang mendesak (DPR RI, 2010).

Skandal Enron terungkap dan muncul ke permukaan pada akhir tahun 2001, yang membawa akibat pada bangkrutnya Enron dan pembubaran KAP Arthur Andersen, yang merupakan salah satu KAP besar di dunia. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah \$101 miliar. Fortune menobatkan Enron sebagai "Perusahaan Amerika yang Paling Inovatif" selama enam tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001, ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya mengandung penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif.

Tahun 1985 Houston Natural Gas merger dengan InterNorth dengan membentuk Enron. Enron mulai memperdagangkan komoditas gas alam ditahun 1989 dengan perkembangan perusahaan yang pesat, bahkan di tahun 2000 CEO Enron Kenneth Lay memberikan kontribusi sebesar US \$290,000 pada kampanye presiden George W Bush. Pada bulan Desember 2000, Jeffrey Skilling mengambil alih sebagai CEO Enron, dan sahamnya naik selama 52 minggu hingga menembus kisaran \$84.87. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena hanya 6 bulan setelahnya ia mengundurkan diri dari Enron di bulan Agustus 2001.

Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku *moral hazard* diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat. Juni 2001, pihak gedung putih mengakui bahwa penasihat politik Karl Rove terlibat dalam pertemuan kebijakan administrasi energi. Hal ini diindikasikan dari adanya pemegangan banyak saham di perusahaan energi termasuk Enron.

Pada bulan Oktober 2001 Enron melaporkan kerugian sebesar \$638 juta pada laporan kuartalan ketiga dan mengungkapkan adanya penurunan \$1.2 milyar pada nilai pemegang saham di perusahaan. Pada bulan tersebut Enron mengakui bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) mulai mengadakan pemeriksaan, yang kemudian menaikkan statusnya menjadi investigasi formal terhadap Enron. Kenneth Lay juga meminta sekretaris perdagangan Don Evans untuk membujuk Moody agar tidak menurunkan peringkat obligasi Enron.

Di bulan November 2001, Enron merevisi laporan keuangannya 5 tahun kebelakang untuk kerugian sebesar \$586 juta, yang berimbas diterimanya surat panggilan pengadilan dari pemerintah untuk KAP Arthur Andersen berkaitan dengan dokumen Enron. Pada bulan tersebut saham Enron meluncur drastis hingga dibawah \$1. Bulan Desember 2001 Enron mengajukan proses kebangkrutan dan merumahkan 4.000 orang karyawannya, kasus ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS. Di awal Januari 2002 departemen hukum AS mulai melakukan investigasi kriminal dan menemukan testimoni karyawan Enron bahwa ia melihat beberapa orang menghancurkan dokumen beberapa saat setelah diumumkankannya investigasi tersebut, yang kemudian di bulan Maret diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh auditor Enron yang berasal dari KAP Arthur Andersen.

Akhir dari drama ini adalah di bulan Oktober 2002 Arthur Andersen dinyatakan dalam masa percobaan dan dikenakan denda sebesar \$500.000. Beberapa petinggi Enron pun di

nyatakan bersalah dan dihukum penjara dengan tuduhan konspirasi, penipuan, dan pencucian uang, yaitu: Ben Glisan Jr., Andrew Fastow, Lea Fastow, Richard Causey, termasuk Kenneth Lay yang diserahkan pada FBI dengan dakwaan turut serta dalam konspirasi untuk memanipulasi laporan keuangan kuartalan Enron dan membuat kesalahan pernyataan publik berkaitan kinerja keuangan perusahaan.

Enron masih ada hingga sekarang dan mengoperasikan segelintir aset penting dan membuat persiapan-persiapan untuk penjualan atau spin-off sisa-sisa bisnisnya. Enron muncul dari kebangkrutan pada November 2004 setelah dinyatakan sebagai salah satu kasus kebangkrutan terbesar dan paling rumit dalam sejarah AS. Sejak itu, Enron menjadi lambang populer dari penipuan dan korupsi korporasi yang dilakukan secara sengaja ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

## PEMBAHASAN

### Implikasi Skandal Enron

Fakta bahwa Enron merupakan perusahaan publik dan adanya pengakuan dari KAP Arthur Andersen yang menyatakan bahwa karyawannya telah menghilangkan dokumen audit Enron, menyebabkan sektor pasar modal dan profesi akuntan publik menjadi fenomena yang menyedot perhatian publik. Bangkrutnya Enron dianggap sebagai momentum penegas perlunya perubahan sistem pelaporan keuangan pasar modal Amerika Serikat pada saat itu meskipun sistem pelaporan keuangannya merupakan sistem yang terbaik di dunia. Di sisi lain, menyadari bahwa kasus Enron ini telah menyoroti profesi akuntan publik dan sistem regulasi internalnya, American Institute Certified Public Accounting (AICPA) merasa perlu untuk mengembangkan model baru regulasi yang menggambarkan perubahan yang signifikan dan substansial dari model yang ada. Akibat kasus-kasus tersebut kini kredibilitas akuntan publik menjadi jatuh terutama disebabkan oleh keterlibatan Arthur Andersen, salah satu KAP terbesar di dunia di dalam skandal tersebut. Akuntan Publik tidak lagi dipandang sebagai profesi yang unik melainkan sebagai industri yang tidak lepas dari kepentingan bisnis yang sempit. Fenomena ini telah mendorong berbagai upaya

untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

Dampak dari kasus ini adalah, hingga tahun 2003 tak kurang dari 55 inisiatif peraturan perundang-undangan federal dan 28 peraturan perundang-undangan di 8 negara bagian AS diajukan untuk dibahas, yang kemudian memunculkan apa yang dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002 (DPR RI, 2010). Peraturan ini mendapat perhatian publik karena cepatnya proses penyusunan dan pemberlakuannya, serta materi undang-undang dianggap sebagai perubahan sistem yang substansial. SOX 2002 kemudian mengundang perhatian di sejumlah negara lainnya. Di Eropa, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa menyepakati *Financial Services Action Plan* (FSAP) yang berisi rencana tindakan untuk 6 area utama, yaitu pelaporan keuangan, transparansi, statutory audit, tata kelola perusahaan, analisis keuangan, dan lembaga pemeringkatan kredit. FSAP diarahkan untuk mencegah timbulnya kasus serupa Enron di Eropa.

Hal yang sama dilakukan pula di Indonesia. Pada bulan April 2011, DPR RI mengesahkan UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur dan melindungi profesi akuntan publik, sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme akuntan publik, serta adanya perkembangan lingkungan sosial seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan jasa yang akan mempengaruhi profesi akuntan publik. Hal ini dikarenakan selama ini belum ada aturan perundang-undangan yang khusus mengatur profesi akuntan publik Indonesia, yang selama ini ada hanyalah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dan Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Seiring dengan kegiatan profesi akuntan publik dan kondisi lingkungan tempat akuntan publik bekerja saat ini, sangat jauh berbeda dengan saat UU No.34 tahun 1954 diundangkan, sehingga muncullah kebutuhan akan adanya undang-undang yang dapat mengakomodasi berbagai dinamika kegiatan akuntan publik saat ini. Pesatnya laju globalisasi dan era perdagangan bebas, semakin

tingginya kesadaran berdemokrasi kehidupan bernegara, serta tingginya dinamika profesi akuntan publik mendorong munculnya desakan kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang akuntan publik ini.

### **Undang-Undang No.5 Tahun 2011 sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Auditor**

Atestasi merupakan jasa utama yang diberikan akuntan publik untuk memberikan opini berkaitan dengan asersi yang dibuat manajemen pada laporan keuangan yang diterbitkannya. Hasil dari jasa akuntan publik inilah yang nantinya akan digunakan oleh publik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntan publik dalam hal ini berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh sebuah entitas. Akuntan publik juga merupakan penunjang terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terselenggaranya pasar yang efisien. Hal-hal inilah yang merupakan alasan perlunya dibentuk Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, selain belum adanya aturan setingkat undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik, dimana di beberapa negara lainnya, profesi ini lazimnya diatur dalam peraturan setingkat undang-undang.

Secara spesifik, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi akuntan publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Undang-undang akuntan publik (UUAP) ini terdiri atas 16 bab dan 62 pasal, yang berisi ketentuan umum, terutama yang menjelaskan definisi akuntan publik. Bab yang lain berbicara tentang pengaturan mengenai bidang jasa profesi akuntan publik, pengaturannya berkenaan dengan akuntan publik yang antara lain mengatur ketentuan – ketentuan mengenai perizinan, perpanjangan izin, izin akuntan publik asing, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, pengunduran diri, dan tidak berlakunya izin.

Bab yang keempat membahas tentang pengaturan yang berkenaan dengan kantor akuntan publik yang meliputi antara lain bentuk usaha, pendirian dan pengelolaan, rekan non-akuntan publik, tenaga kerja profesional asing, izin usaha, izin pendirian cabang, pencabutan dan tidak berlakunya izin usaha dan izin pendirian cabang. Bab selanjutnya berkaitan dengan pengaturan yang berkenaan dengan penggunaan nama kantor akuntan publik dan cabangnya, selanjutnya adalah pengaturan yang berkenaan dengan kerjasama antara KAP dengan KAP asing (KAPA), maupun organisasi audit asing (OAA). Bab ketujuh dan selanjutnya berkenaan dengan biaya perizinan; asosiasi profesi akuntan publik; pembinaan dan pengawasan; hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik; komite pertimbangan profesi akuntan publik, sanksi administratif terhadap akuntan publik, KAP, dan/atau cabang KAP; ketentuan pidana; daluarsa tuntutan hukum terhadap akuntan publik, serta diakhiri dengan ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Beberapa perbedaan mendasar yang terdapat dalam UU No.5 tahun 2011 dengan peraturan lain yang telah ada sebelumnya, yang pertama, terletak pada proses untuk menjadi akuntan publik. Sebelum adanya UUAP tahun 2011, hanya lulusan S1 akuntansi saja yang dapat menjadi akuntan publik. Setelah mahasiswa lulus dari program studi akuntansi, ia mengikuti sekolah Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk), yang kemudian akan memperoleh register akuntan. Tahap setelah itu adalah mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik, yang kemudian akan berakhir dengan dikeluarkannya izin akuntan publik oleh Kementerian Keuangan. Namun setelah adanya UUAP 2011, kini tidak hanya lulusan akuntansi saja yang dapat menjadi akuntan publik. Hal ini pada awalnya menjadi perdebatan saat dikeluarkannya rancangan UU ini oleh DPR di kalangan praktisi dan akademisi. Namun pemerintah berdalih bahwa jumlah akuntan publik sangatlah sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya di Indonesia. Tahapan selanjutnya untuk memperoleh izin akuntan publik adalah dengan mengikuti pendidikan profesi akuntan publik dan ujian sertifikasi akuntan publik.

## SIMPULAN

Profesi akuntan publik baru-baru ini menjadi sorotan masyarakat berkaitan dengan integritas dan profesionalisme profesi akuntan publik/auditor dalam memberikan opini yang terkait dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kliennya. Opini auditor pada laporan audit yang diterbitkannya banyak diacu oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas dari laporan keuangan suatu entitas. Namun beberapa tahun terakhir, publik seakan tersentak dengan munculnya skandal perusahaan Enron yang melibatkan auditor pada KAP Arthur Andersen yang termasuk salah satu KAP besar yang mempunyai reputasi internasional.

Dari adanya skandal tersebut menyebabkan profesionalisme akuntan publik menjadi dipertanyakan, sehingga muncullah beberapa aturan yang berkaitan dengan profesi ini. Contoh yang paling nyata adalah inisiatif Sarbanes-Oxley tahun 2002 yang merekomendasikan pembentukan badan pengawas akuntan publik di pasar modal. Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengaruh skandal tersebut sehingga berbagai pihak seperti IAI dan BAPEPAM kini tengah membahas pengawasan kompetensi dari Akuntan publik terutama yang terlibat di pasar modal Indonesia. Di Indonesia sendiri muncul aturan baru yang mengatur tentang profesi akuntan publik, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 2011, yang baru-baru ini disahkan oleh DPR. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan, memelihara integritas akuntan publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Dampak nyata dari penerapan Undang-Undang ini adalah akuntan publik mulai berhati-hati dalam melaksanakan penugasan dan memberikan opininya. Hal ini disebabkan adanya aturan pidana bagi pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang akuntan publik. Dengan demikian akuntan publik akan terpacu untuk bertindak secara lebih profesional dan independen dalam menjalankan profesinya. Di sisi

yang lain penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang akuntan publik juga dimaksudkan untuk melindungi profesi akuntan publik, yaitu dengan adanya kepastian hukum berkaitan dengan adanya rumusan-rumusan yang jelas tentang bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori tindakan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik. Setidaknya dengan adanya Undang-Undang ini dapat meminimalisir akuntan publik gadungan atau palsu untuk dapat beroperasi di wilayah Indonesia dengan leluasa.

Bagi perusahaan di Indonesia, pelajaran dari AS tersebut harus menjadi acuan agar tidak sampai terulang di Indonesia. Untuk itu di dalam menunjuk auditor eksternalnya perusahaan harus memiliki kriteria yang mampu meminimalkan resiko manipulasi audit. Dalam sosialisasi UU No.5 tahun 2011 ini, Kementerian Keuangan RI memberikan beberapa pesan/tips agar masyarakat tidak terjerumus pada praktek audit yang menyimpang tersebut. Hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan akuntan publik dan KAP yang berizin, jangan menggunakan akuntan publik & KAP palsu (tidak berizin) atau menggunakan Laporan Auditor Independen palsu. Untuk meyakinkan mengenai akuntan publik & KAP yang berizin, *stakeholders* dapat mengkonfirmasi ke PPAJP atau IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia, [www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)). Apabila mengetahui adanya AP/KAP palsu (tidak berizin) agar melaporkan kepada aparat hukum. PPAJP bekerja sama dengan IAPI menerbitkan Buku Direktori AP dan KAP setiap tahun. Buku Direktori dapat

diperoleh di IAPI. *Stakeholder* dapat menggunakan buku direktori ini sebagai referensi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L.S., dan M. Silvy, 2006, Analisis Kebijakan Dividen dan Kebijakan Leverage Terhadap Prediksi Kepemilikan Manajerial Dengan Tehnik Analisis Multinomial Logit, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Februari.
- Arens, A.A., R.J. Elder, and M.S. Beasley, 2001, *Auditing and Assurance Services-An Integrated Approach*, 9<sup>th</sup> Edition, Pearson Education Inc., New Jersey.
- DPR RI, 2010, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Akuntan Publik Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Undang-Undang No. 5 tentang Akuntan Publik*, Jakarta, Indonesia.
- IAI, 2004, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta, Indonesia.
- Scott, W.R., 2006, *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall Inc., Fouth Edition, Toronto.
- Sumber:
- <http://www.wikipedia.org>
- <http://www.corporatenarc.com>
- <http://uwiiii.wordpress.com>